



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENDIDIKAN KESETARAAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat, perlu memberikan dukungan pendanaan berupa Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan Kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan kepada kabupaten/kota dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengelolaan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 57);

21. Pergub Nomor 112 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);
22. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Tim Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau disingkat Biro Kesra Setda adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
11. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah pengukuran pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
12. Harapan Lama Sekolah yang selanjutnya disingkat HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

13. Rata-rata Lama Sekolah yang selanjutnya disingkat RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
14. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
17. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah ditingkat sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal sehingga lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
20. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, kerja sama daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima yang dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan keuangan bersifat khusus pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disingkat dengan BKK Pendidikan Kesetaraan adalah bantuan keuangan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk pemberian insentif peserta didik minimal berusia 24 tahun telah lulus pendidikan paket C dalam rangka meningkatkan pencapaian target rata-rata lama sekolah sebagai salah satu strategi percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat.
22. Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan Afirmasi yang selanjutnya disebut BKK Pendidikan Kesetaraan Afirmasi adalah bentuk BKK Pendidikan Kesetaraan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota yang pencapaian rata-rata lama sekolahnya dibawah provinsi.
23. Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang selanjutnya disebut BKK Pendidikan Kesetaraan Kinerja adalah bentuk BKK Pendidikan Kesetaraan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota yang pencapaian rata-rata lama sekolahnya diatas dan/atau sama dengan provinsi.

24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
28. Surat Perintah Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
30. Dana Pendamping adalah dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dan/atau sumber dana lainnya yang sah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
31. Rekening Peserta Didik adalah rekening atas nama peserta didik yang memenuhi kriteria penerima BKK Pendidikan Kesetaraan yang digunakan untuk menerima dana insentif Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dibuka pada bank umum yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BKK Pendidikan Kesetaraan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan paket C bagi penduduk minimal berusia 24 tahun.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. mendorong komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pencapaian rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target IPM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. menyediakan bantuan pendanaan pendidikan kesetaraan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa insentif peserta didik minimal berusia 24 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan paket C.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk BKK Pendidikan Kesetaraan;
- b. pelaksanaan BKK Pendidikan Kesetaraan;
- c. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II
BENTUK BKK
PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan BKK Pendidikan Kesetaraan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BKK Pendidikan Kesetaraan Afirmasi; dan
 - b. BKK Pendidikan Kesetaraan Kinerja.

Pasal 5

- (1) BKK Pendidikan Kesetaraan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dipergunakan untuk insentif peserta didik minimal berusia 24 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan paket C dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima BKK Pendidikan Kesetaraan tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima BKK Pendidikan Kesetaraan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

BAB III
PELAKSANAAN BKK
PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Kepala Disdikbud menyusun rencana BKK Pendidikan Kesetaraan setiap tahun dan menyampaikan kepada Ketua TAPD.
- (2) Perencanaan BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sasaran pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan Kinerja berbasis data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. target calon penerima insentif peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan Afirmasi dan penerima BKK Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang terverifikasi Dapodik; dan
 - c. perkiraan pagu BKK Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Target calon penerima insentif peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

Pasal 7

- (1) Sasaran pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. memiliki angka RLS berada di bawah rata-rata angka RLS Pemerintah Daerah berdasarkan data tahun terakhir; dan
 - b. menyediakan dana pendamping operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C dalam APBD pemerintah kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sasaran pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. memiliki angka RLS sama atau berada di atas rata-rata angka RLS Pemerintah Daerah berdasarkan data tahun terakhir; dan
 - b. menyediakan dana pendamping operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C dalam APBD pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Dana pendamping BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diperuntukkan kepada PKBM yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- b. minimal terakreditasi B;
- c. pelaksana implementasi kurikulum merdeka (IKM) dengan status minimal mandiri berubah; dan
- d. menyatakan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan BKK Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 9

- (1) Perkiraan pagu BKK Pendidikan Kesetaraan Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pagu BKK Pendidikan Kesetaraan Paket C setiap kabupaten/kota di hitung berdasarkan target peserta didik calon penerima insentif yang terverifikasi Dapodik dan satuan biaya insentif per peserta didik yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan biaya insentif per peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Hasil rancangan pagu indikatif BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Atas persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menetapkan pagu indikatif BKK Pendidikan Kesetaraan sekaligus menjadi dasar pencantuman dalam rencana kerja pemerintah daerah atau perubahan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja BKK Pendidikan Kesetaraan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mengalokasikan BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme penganggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan/atau Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD yang mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Besaran alokasi BKK Pendidikan Kesetaraan masing-masing pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai salah satu dasar penyaluran BKK Pendidikan kesetaraan oleh BKAD kepada pemerintah kabupaten/kota Penerima Bantuan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala BKAD selaku PPKD menyusun DPA-SKPKD atau perubahan DPA-SKPKD untuk BKK Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Penyusunan DPA-SKPKD atau perubahan DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan Peraturan Gubernur tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran BKK Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau ditransfer langsung dari rekening Kas Umum Pemerintah Daerah ke rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan mengajukan Surat Permohonan Pencairan beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur c.q Kepala BKAD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh bupati/wali kota di cap basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Dokumen pendukung Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat penyaluran BKK Pendidikan Kesetaraan, meliputi:

- a. surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup ; dan
 - b. surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan bantuan keuangan khusus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (4) Surat permohonan pencairan dan dokumen pendukungnya dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling lambat diterima pada minggu pertama bulan Mei tahun anggaran berjalan.
 - (5) Format surat permohonan pencairan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) BKAD melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan dokumen pendukung surat permohonan pencairan BKK Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Kepala BKAD menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan lengkap, Kepala BKAD memberitahukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi dokumen pendukung tersebut, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran BKK Pendidikan Kesetaraan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana BKK Pendidikan Kesetaraan tidak disalurkan.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 17

- (1) BKK Pendidikan Kesetaraan yang diterima pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan untuk pembayaran insentif peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan paket C pada PKBM dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Persyaratan administrasi peserta didik penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. terdaftar di Data Pokok Pendidikan dan Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Kesetaraan Paket C; dan
 - b. fotocopy buku rekening bank atas nama peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Insentif peserta didik pendidikan kesetaraan paket C dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah memastikan seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) telah terpenuhi.
- (2) Pembayaran insentif peserta didik paket C sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan secara sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota ke rekening peserta didik yang bersangkutan.

- (3) Dana insentif peserta didik paket C tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BKK Pendidikan Kesetaraan, pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan BKK Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa BKK Pendidikan Kesetaraan yang belum digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, pemerintah kabupaten/kota wajib menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke RKUD Pemerintah Daerah, paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pengelolaan BKK Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan BKK Pendidikan Kesetaraan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan telah dipergunakan sesuai peruntukkan yang direncanakan dalam permohonan bantuan keuangan, dan telah disalurkan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat prosedur kepada peserta didik, serta pertanggungjawaban dan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi BKK Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur sebagai bahan pengawasan dan pertimbangan kebijakan BKK Pendidikan Kesetaraan tahun anggaran berikutnya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota penerima BKK Pendidikan Kesetaraan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal telah diberikan teguran tertulis namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan, Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Kalimantan Barat
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Format Surat Permohonan Pencairan Dan Dokumen Pendukung

1. Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

KOP. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA...

.....,.....
Kepada
Nomor : Yth. Gubernur Kalimantan Barat
Sifat : Cq. Kepala BKAD
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Kalimantan Barat
Hal : Permohonan Pencairan di -
Dana Bantuan Keuangan
Provinsi Kalimantan
Barat.

Pontianak

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomortanggal tentang,..... Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp (dengan huruf).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus tersebut sebesar Rp (*dengan huruf*) dan selanjutnya dapat ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota Nomor Rekening

Berkenaan dengan permohonan tersebut kami sampaikan Daftar Pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, Kami ucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

(cap dan tanda tangan)

2.DAFTAR DOKUMEN
BANTUANKEUANGANKHUSUS
KABUPATEN/KOTA ...

PERSYARATAN
PENDIDIKAN

PENCAIRAN
KESETARAAN

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOK	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DPA - SKPD Kegiatan BKK Pendidikan Kesetaraan				
2.	Surat Perintah Kerja/Surat Penyaluran Dana BKK Pendidikan Kesetaraan				
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermeterai 10.000) dari Pengguna Anggaran sebagai Kepala SKPD Pelaksana Kegiatan BKK Pendidikan Kesetaraan.				
	a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SKPD.....				
	b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SKPD.....				
	c. Dst				
4.	Surat Keterangan basil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan BKK Pendidikan Kesetaraan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota				

Bukti-bukti dokumen yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

.....,, 20.....
Bupati/Walikota.....

(cap dan tandatangan)

3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA...

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA
KABUPATEN / KOTA....**

Nomor:

Sehubungan dengan disampaikannya permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan untuk (SKPD) Kabupaten/Kota pada (nama kegiatan/sub kegiatan) Tahun Anggaran 20... sebesar Rp..... (dengan huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan khusus Pendidikan kesetaraan:

1. Akan menggunakan dana bantuan keuangan khusus Pendidikan kesetaraan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) Kabupaten / Kota
2. Bertanggung jawab penuh baik formal dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus Pendidikan kesetaraan yang diterima.
3. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Pendidikan kesetaraan yang diterima dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.

....., 20...
Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran

meterai
(nama lengkap)
NIP.

4. Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi

**SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENDIDIKAN KESETARAAN KEPADA
KABUPATEN / KOTATAHUN 20.....
Nomor:**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20.., telah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen pencairan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor ... tanggal, perihal... (*tentang Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan*) untuk permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 20.....kepada:

SKPD :
Kegiatan/ : Sebagaimana daftar terlampir (*bila kegiatan/sub*
Subkegiatan : *kegiatan lebih dari satu*).
Jumlah : Rp..... (*dengan huruf*)

sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan Pencairan	Ada	Tidak Ada
1	Surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan, dibubuhi stempel dan ditandatangan oleh Buwoti/ Wali Kota.		
2	Fotokopi DPA-SKPD Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan berkenaan BKK Pendidikan Kesetaraan		
3	Fotokopi Surat Perintah Kerja/Surat Penyaluran Dana BKK Pendidikan Kesetaraan berkenaan.		
4	Fotokopi Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan Kegiatan /Sub Keg berkenaan.		

dan dengan ini bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan permohonan pencairan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Sub Bidang,

(Nama & NIP)

Kepala Bidang,

(Nama & NIP)

Mengetahui/menyetujui,
Kepala SKPKD

(Nama & NIP)

Pj. Gubernur Kalimantan Barat

ttd

HARISSON

